

# BAB I

## LATAR BELAKANG

### 1.1 Latar Belakang

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.<sup>1</sup> Sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik (*khalayak*). Sehingga fungsi lain daripada film yang sebelumnya hanya mempunyai fungsi hiburan semata ternyata film mempunyai fungsi lain yaitu fungsi pendidikan, informasi dan pendorong karya kreatif. Dilihat dari perspektif ekonomi keberadaan karya film dapat mendorong perkembangan ekonomi kreatif<sup>2</sup> yang sekarang menjadi isu hangat dan ramai diperbincangkan dalam kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis pada kreativitas individu dan komunitas masyarakat luas. Dengan demikian film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Mengingat karya film merupakan karya seni yang mempunyai peran strategis maka film (*Feature Film*) termasuk salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman

<sup>2</sup> Ekonomi kreatif merupakan pengembangan ekonomi berdasarkan pada keterampilan, kreativitas dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis, sehingga menitikberatkan pada pengembangan ide dalam menghasilkan nilai tambahnya.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 40 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang maka pembuat film selaku pemilik hak cipta atas karya film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli atas karya ciptaanya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti hak untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis<sup>4</sup> yang sering disebut dengan hak ekonomi.<sup>5</sup> Pemegang hak cipta film mempunyai hak untuk dapat melindungi kepentingan pribadi atas ciptaanya dalam hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atas reputasinya walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain yang disebut dengan hak moral.<sup>6</sup> Pada dasarnya hak eksklusif pada hak cipta timbul secara otomatis terhitung sejak suatu ciptaan tersebut dilahirkan atau berwujud. Suatu ciptaan dikatakan telah dilahirkan atau berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat secara kasatmata atau dapat didengar. Sejak saat itu pencipta atau pemegang hak telah memiliki hak eksklusif atas ciptaanya tanpa memerlukan pendaftaran hak secara formal.<sup>7</sup>

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesatnya telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai

---

<sup>4</sup> Isnaini Yusran, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)*, (Ghalia Indonesia : Bogor, 2010) hlm. 9

<sup>5</sup> Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaanya

<sup>6</sup> Hak moral adalah hak perorangan atau individu terhadap karya cipta yang dihasilkannya untuk tidak diubah oleh siapapun.

<sup>7</sup> Ras Elyta Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012) hlm .64

bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Salah satunya adalah pengumuman dan perbanyakan karya cipta film tanpa izin diinternet. Pengumuman dan perbanyakan film melalui media internet biasanya dilakukan dengan cara *download* dari *website* film. Kegiatan *download* dari *website* film diketahui ada yang membayar dan yang tidak membayar atau gratis. Perbedaannya bahwa *website* film membayar mempunyai izin dari pemegang hak film asli untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya. Sedangkan *website* film tidak membayar atau gratis tidak mempunyai izin dari pemegang hak film asli dalam mengumumkan dan memperbanyak karya film. Saat ini banyak tersedia *website* film tidak membayar yang memungkinkan kita *download* film tanpa izin seperti *SINOPSISKU.com*, *CERPENKAMU.com*, *KANOOL.com*, *BAGUSAN.com*, *TAPALEUK.com*, *TAPALEUK.com*, *Hnmovies.com*, *M2Cinema.com*, *DownloadFilmBaru.com*, *Demuvia.com*, *Ngunduhfilm.net*, *Ganool.com* dan lain-lain. kemudahan untuk *download* film melalui internet telah merubah kebiasaan orang - orang dari menonton film di bioskop menjadi menonton film ditempat yang dipilihnya sendiri yang tidak terbatas sifatnya. Salah satu film indonesia yang terkenal dan paling sering *download* yaitu film The Raid.<sup>8</sup> kegiatan

---

<sup>8</sup> The Raid (film aksi seni bela diri dari Indonesia yang disutradarai oleh Gareth Evans dan dibintangi oleh Iko Uwais. Pertama kali dipublikasi pada Festival Film Internasional Toronto (Toronto International Film Festival, TIFF) 2011 sebagai film pembuka untuk kategori Midnight Madness, para kritikus dan penonton memuji film tersebut sebagai salah satu film aksi terbaik setelah bertahun-tahun sehingga memperoleh penghargaan The Cadillac People's Choice Midnight Madness Award. Terpilihnya film ini untuk diputar pada beberapa festival film internasional berikutnya, seperti Festival Film Internasional Dublin Jameson (Irlandia), Festival Film Glasgow (Skotlandia), Festival Film Sundance (Utah, AS), South by Southwest Film (SXSW, di Austin,

*download* film gratis di internet dapat merugikan pemegang hak cipta film dikarenakan pengguna (*user*) dapat mendownload film tanpa harus meminta ijin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film dibioskop. Aktivitas seperti ini menurunkan kreativitas dan semangat cipta para insan film dan menghambat perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia yang saat ini cukup memegang peranan yang penting bagi perekonomian negara dan telah menyumbang Rp 104,4 triliun atau rata-rata 4,75% terhadap GNP (*Gross National Product*). Akibat dari maraknya kegiatan *download* film gratis pemerintah telah menderita kerugian kurang lebih mencapai angka 4 (empat) triliun rupiah<sup>9</sup> karena film yang beredar dan didownload melalui *website* film gratis tidak dikenai pajak. Selain merugikan pemegang hak cipta dan pemerintah sebenarnya kegiatan seperti ini dapat merugikan pelaku *download* film gratis sendiri.

Dalam kegiatan tersebut umumnya pelaku harus mendaftar (*register*) terlebih dahulu dengan memberikan informasi pribadi seperti nama, alamat, email dan lain-lain. Pemberian informasi pribadi tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain karena sifat *website* film gratis tidak memberi jaminan perlindungan data pribadi yang telah didaftarkan kepada mereka.

Perbanyakan dan pengumuman karya film yang dilakukan tanpa ijin pemegang hak cipta film baik di dunia nyata maupun didunia maya

---

Texas, AS), dan Festival Film Busan (Korea Selatan), menjadikannya sebagai film komersial produksi Indonesia pertama yang paling berhasil di tingkat dunia

<sup>9</sup> <https://arindrakaramoy.wordpress.com/2015/02/02/badan-ekonomi-kreatif-pemberantas-pembajakan/> didownload tanggal 3 April 2015 jam 12.43

(*download*) menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah perbuatan pelanggaran pidana diancam dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun dan didenda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Untuk menyempurnakan dan mencapai kepastian hukum yang lebih baik Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pergantian Undang-Undang Hak Cipta diikuti dengan perluasan terhadap perlindungan hak cipta seperti perlindungan hak cipta dengan jangka waktu lebih panjang, membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*), penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana dan lainnya.

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta sudah diganti dan diperluas yang mengtur hak cipta mulai dari ruang lingkup hak cipta yang mencakup pencipta, sampai dengan pasal-pasal yang mengenai ketentuan pidana, tetapi pada faktanya pelanggaran hak cipta seperti pengumuman dan perbanyakan khususnya karya film tanpa ijin masih sering dilakukan. Saat ini masyarakat Indonesia masih banyak yang menganggap pelanggaran Hak Cipta khususnya *download* film gratis tidak merupakan hal yang penting atau serius karena masih banyak yang melakukan dan menikmatinya tanpa menyadari bahwa ada hak orang lain yang telah terlanggar yaitu pemegang Hak Cipta. Kesadaran hukum tentang hak cipta yang masih rendah

menyebabkan upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak berjalan maksimal.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada<sup>10</sup> *Pertama*, Substansi Hukum yaitu Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. *Kedua*, Struktur Hukum/Pranata Hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). *Ketiga*, Budaya Hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai. Tetapi dalam praktiknya ketiga hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga membuat pelanggaran hak cipta khususnya kegiatan download film gratis semakin marak dilakukan ditambah dengan diberlakukannya sistem delik aduan untuk tuntutan pidana yang penegakan hukum dalam delik aduan hanya dapat dilakukan apabila ada laporan dari pihak yang dirugikan terlebih dahulu.

Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti apakah Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

---

<sup>10</sup> Lawrence M Friedman, *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc) 1977, hlm. 6

tentang Hak Cipta sudah menyentuh sampai pada perlindungan karya film di internet dan sudah mempunyai kecukupan khususnya terhadap pelanggaran hak cipta diinternet dalam aktifitas *download* film gratis yang akan saya kaji hal ini dalam skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM TERHADAP KEGIATAN *DOWNLOAD* FILM GRATIS DI INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi karya film terhadap kegiatan *download* film gratis di internet?
2. Bagaimanakah efektivitas penerapan delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam mengatasi kegiatan *download* film gratis di internet ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi Undang-Undang Nomor 28 tentan Hak Cipta dalam melindungi pemegang hak cipta film dari tindakan *download* film gratis di internet
2. Untuk mengetahui manfaat penerapan delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta guna menghentikan tindakan *download* film gratis diinternet

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu :

##### 1. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah, mengembangkan, dan memperdalam wawasan yang lebih baik mengenai ketentuan hukum *download* film di internet.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Pembinaan Hukum Nasional.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai informasi bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa film merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang dan secara khusus bagi pemegang hak cipta film mengenai hak-hak eksklusif yang diberikan oleh hak cipta di Indonesia agar para pencipta menyadari akan hak-haknya sekaligus mengetahui perlindungan terhadap karyanya apabila dirugikan oleh pihak lain sehingga dapat menumbuhkan sikap mandiri pada pencipta untuk meminta pertanggung-jawaban hukum ketika dirinya dirugikan oleh pelaku usaha.

b. Sebagai bahan masukan terhadap pemerintah khususnya Kementerian komunikasi dan informasi, Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen HAKI, Kepolisian dan Pengadilan sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa hak cipta baik lembaga pengadilan maupun lembaga di luar pengadilan, dan semua pihak terutama yang terkait penegakan hukum hak cipta atas *download* film gratis di internet.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan<sup>11</sup> Film merupakan karya cipta yang dilindungi oleh Undang – Undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Ciptaan merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Cipta. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>12</sup> Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

<sup>12</sup> Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pencipta mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Hak Eksklusif pencipta terdiri dari Hak Ekonomi (*economy Right*) dan Hak Moral (*Moral Right*).<sup>15</sup>

**a. Hak Ekonomi (*Economy Right*)** adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya<sup>16</sup> Hak ekonomi ini dapat di alihkan kepada pihak lain<sup>17</sup>. Hak ekonomi tersebut di antaranya adalah:

1) Hak Reproduksi atau Penggadaan (*reproduction right*)

Yaitu penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Bentuk penggadaan atau perbanyakannya ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak Reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke bentuk ciptaan lainnya,

<sup>14</sup> Isnaini Yusran, Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual) (Ghalia Indonesia : Bogor, 2010) hlm. 1

<sup>15</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>16</sup> Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Pt.Citra Aditya Bakti:Bandung,2003) hlm.78

<sup>17</sup> Lihat pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara dan film.<sup>18</sup>

## 2) Hak Adaptasi (*adaptation right*)

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lainnya, aransemen musik, dramatisasi dari non-dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non-fiksi atau sebaliknya.<sup>19</sup> Hak ini diatur baik dalam *Konvensi Berne* maupun *Konvensi Universal*. Karya cetak berupa buku, misalnya novel, mempunyai hak turunan (*derivative*) yaitu diantaranya hak film (*film rights*), hak dramatisasi (*dramatititation*), hak menyimpan dalam media elektronik (*electronic rights*). Hak film dan hak-hak dramatisasi adalah hak yang timbul bila si novel tersebut dirubah menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang biasa berupa opera, balet maupun drama musikal.<sup>20</sup>

## 3) Hak Distribusi (*distribution right*)

Hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaanya. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan atau bentuk lainnya yang dimaksudkan agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.<sup>21</sup> Hak distribusi dikenal dengan istilah pengumuman yaitu pembacaan, penyiaran, pameran,

<sup>18</sup> Isnaini Yusran, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)* (Ghalia Indonesia : Bogor, 2010) hlm. 9

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Pt.Citra Aditya Bakti:Bandung,2003), hlm.79

<sup>21</sup> Isnaini Yusran, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)* (Ghalia Indonesia : Bogor, 2010) hlm. 10

penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.<sup>22</sup>

- b. Hak Moral (*moral rights*)** adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*) yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi (*auther's honoror reputation*) hak-hak moral (*moral rights*) yang diberikan kepada seorang pencipta mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki pencipta atas ciptaannya. Menurut desbois dalam bukunya *Le Droit D Auteur* (1966) berpendapat bahwa sebagai suatu elektrin, 4 hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu :
- a. *Droit Depublication*: hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaanya;
  - b. *Droit De Repentier*: hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya dan hak untuk menarik dari peredaran atas ciptaan yang telah diumumkan;
  - c. *Droit Au Respect*: hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

d. *Droit A La Patemite*: hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Hak Cipta sebagai benda bergerak yang immateril merupakan bagian dari kekayaan seseorang, maka Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian.<sup>23</sup> Beralihnya atau dialihkannya hak tersebut dapat melalui cara pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara atau pun melalui perjanjian.<sup>24</sup> Hak Cipta tidak bisa dialihkan secara lisan, harus secara tertulis, baik dengan akta otentik ataupun dengan akta di bawah tangan.<sup>25</sup> Di Indonesia pengaturan pengalihan Hak Cipta diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada 2 (dua) hal pokok. *Pertama*, dengan sengaja dan tanpa hak

---

<sup>23</sup> Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Pt.Citra Aditya Bakti:Bandung,2003), hlm. 85

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Lihat pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu.<sup>27</sup> *Kedua*, dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur ketentuan pidana pelanggaran Hak Cipta yang terdapat dalam Pasal 113 ayat 3 dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Kemudian pada Pasal 113 ayat (4) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).<sup>29</sup>

Dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa bentuk pelanggaran pidana Hak Cipta merupakan salah satu Delik Aduan.<sup>30</sup> Delik Aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

---

<sup>27</sup> Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Pt.Citra Aditya Bakti:Bandung, 2003), hlm.119

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 119

<sup>29</sup> Lihat Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>30</sup> Lihat pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Metode Pendekatan

Karena akan mengkaji perlindungan film di internet metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan-bahan hukum sekunder dari kepustakaan (doktrin, jurnal, internet, buku) serta bahan-bahan hukum tersier (kamus) yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### 1.6.2 Spesifikasi Penelitian`

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan tentang pelanggaran hak cipta film yang terjadi internet yang kemudian dianalisis secara sistematis. Penulis mencoba menggambarkan dan menganalisa perlindungan Hak Cipta Film di Internet terkait *download* Film gratis di Internet yang melanggar hukum dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### 1.6.3 Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan metode pengumpulan data dari bahan hukum primer yaitu peraturan

perundang-undangan yang didukung oleh bahan hukum sekunder yaitu dokumen-dokumen hukum serta buku-buku (*literature*) hukum, pendapat para ahli hukum, buku-buku penelitian (litbang) hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para sarjana hukum dan menggunakan berbagai bahan pendukung seperti surat kabar, majalah, tabloid, jurnal-jurnal hukum, internet, kamus dan lain sebagainya.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara *Studi Dokumen*, disini penulis akan melakukan pencarian, pengumpulan, penggolongan, dan penelaahan dari data sekunder yang ada dan berhubungan dengan Hak Cipta dan Kegiatan *download* film gratis melalui *website* film tidak berbayar.

#### **1.6.5 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif yang merupakan penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan hak cipta sebagai norma hukum positif dan data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang merupakan yang bersifat yuridis dengan tidak menggunakan rumus/angka-angka. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa *silogisme hukum secara deduksi* artinya menyimpulkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan hak cipta kemudian dikaitkan dengan fakta yang ada, serta menggunakan

interpretasi hukum untuk menafsirkan maksud dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini tertuang dalam lima (5) bagian yang tersusun dalam bab-bab, yang mana satu sama lain saling berkaitan dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besar sebagai berikut:

**BAB I:** Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh secara sistematis menguraikan hal-hal terdiri yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Bab ini berisi tentang teori-teori dan hal-hal pokok mengenai hak kekayaan intelektual, hak cipta, pencipta, ciptaan, ruang lingkup hak cipta, pelanggaran hak cipta, delik aduan hak cipta, film, internet *website* film, *download* film gratis. Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai hak-hak yang didapat oleh seorang pencipta, dan penjelasan mengenai film dan penjelasan mengenai kegiatan di internet itu serta perlindungan hukum bagi para pencipta atas pelanggaran atas pengumuman dan perbanyakan film melalui *website* film gratis.

**BAB III:** Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari kegiatan *download* seperti pengumuman karya film, *download* film gratis,

*website* film gratis, langkah-langkah melakukan *download* film gratis, faktor pendorong kegiatan *download* film gratis, kerugian dari kegiatan *download* film gratis, penerapan delik aduan hak cipta, Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghentikan kegiatan *download* film, profil dan pengaturannya dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

**BAB IV:** Bab ini adalah analisa terhadap hasil penelitian yang diuraikan pada bab 3 dengan menggunakan teori-teori dalam bab 2 yang berkaitan dengan *download* film gratis di internet dengan menggunakan ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**BAB V:** Bab ini berisi simpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah dan juga merupakan kristalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian.